

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**PENGUMUMAN  
Nomor : Peng-06/BL/2010**

Dengan ini disampaikan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan atas nama :

No	Perusahaan	Nomor & Tanggal Keputusan Menteri Keuangan
1.	PT Primadana Putra Finance	Kep-123/KM.10/2010 1 Maret 2010

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Pembiayaan atas nama PT Primadana Putra Finance, maka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan Perusahaan Pembiayaan. Adapun penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Jakarta, 12 Maret 2010

a.n. Ketua  
Sekretaris Badan,

Ttd

**Ngalim Sawega**  
NIP. 195505301977111001

